

HUKUM KHITAN PEREMPUAN
PERSPEKTIF DOSEN DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DAN PUSAT STUDI
WANITA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

ALLIF FASHAL UMAM

NIM : 13360044

PEMBIMBING :

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19651208 199703 1 003

H. NURDHIN BAROROH, S.Hi., M.Si.

NIP : 19800908 201101 1 005

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Khitan perempuan merupakan persoalan yang unik dan menjadi polemik di Dunia bahkan di Indonesia, baik wacana yang berkembang di masyarakat maupun di dunia akademik. Isu yang berkembang di masyarakat adalah perihal status hukumnya, wajib sunnah ataukah haram.

Pebedaan dalam mengambil dan memahami dalil menjadikan para ulama berbeda-beda dalam menentukan status hukum khitan perempuan, sebagian menghukumi haram dan sebagian menghukumi mubah dan sunnah, termasuk dosen atau aktifis yang bergiat di lembaga PSW UIN Sunan Kalijaga dan PSW Universitas Ahmad Dahlan.

Menurut mitos yang berkembang, khitan perempuan memiliki manfaat bagi tubuh dan dapat mengontrol libido perempuan, tetapi dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa praktek khitan perempuan dapat menimbulkan akibat fatal terhadap tubuh atau kesehatan. Sebagian pertentangan dan ketidakselarasan ini lah yang menjadi acuan penulis untuk meneliti lebih dalam lagi tentang praktek khitan perempuan.

Skripsi ini membandingkan pandangan dosen atau aktifis yang bergiat di lingkungan Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan. Aktifis-aktifis yang bergelut di kedua lembaga ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam menyikapi masalah khitan perempuan. Secara keseluruhan aktifis dari kedua lembaga ini menitikberatkan pertimbangan mereka dari segi ilmu kesehatan atau kemaslahatan. Aktifis dari PSW UIN Sunan Kalijaga menganggap khitan perempuan berbahaya terhadap perempuan, efek negatif yang ditimbulkan lebih banyak, aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga memilih mengedepankan kemaslahatan daripada dalil-dalil yang ada tentang khitan perempuan dan menganggap khitan perempuan bukan merupakan syari'at melainkan tradisi. Sedangkan para dosen yang bergiat di PSW Universitas Ahmad Dahlan menganggap khitan perempuan merupakan syari'at Islam yang harus dijalankan wanita, dengan syarat-syarat tersentu, salah satunya tidak membahayakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan dari dosen atau aktifis yang bergiat di kedua lembaga tersebut adalah mendasarkan pendapat mereka pada pertimbangan ilmu medis atau kesehatan. Sedangkan perbedaannya, PSW UIN Sunan Kalijaga menganggap khitan perempuan bukan sebuah syari'at Islam melainkan hanya tradisi, sedangkan PSW Universitas Ahmad Dahlan menganggap khitan perempuan merupakan sebuah syari'at Islam.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda di bawah ini :

Nama : Allif Fashal Umam

NIM : 13360044

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Hukum Khitan Perempuan Perspektif Dosen Di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang ditulis dan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Juni 2018



Allif Fashal Umam
NIM. 13360044



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Allif Fashal Umam

NIM : 13360044

Judul Skripsi : Hukum Khitan Perempuan Perspektif Dosen Di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2018 M

Pembimbing I

H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.

NIP : 196512081997031003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Allif Fashal Umam

NIM : 13360044

Judul Skripsi : Hukum Khitan Perempuan Perspektif Dosen Di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Juni 2018 M

Pembimbing II

H. NURDHIN BAROROH, S.Hi.M.Si.

NIP : 198009082011011005



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B.36/UN.02/DS/PP.00-9/07/2018

Tugas Akhir Dengan Judul :


HUKUM KHITAN PEREMPUAN PERSPEKTIF DOSEN DI
LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA DAN PUSAT STUDI WANITA
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : ALLIF FASHAL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 13360044
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Juli 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.


TIM TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004


Penguji II


Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 25 Juli 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19640301 198303 1 003

MOTTO

*Sugih Tanpa Bandha, Digdaya Tanpa Aji
Nglurug Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake*

RM Pandji Sosrokartono



PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun persembahkan teruntuk :

Almamater terindahku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat dimana aku mendapat segudang ilmu dan pengalaman.

Ibunda dan Ayahanda tersayang sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang amat dalam, kupersembahkan karya kecil ini kepada beliau. Segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia. Terimakasih

Adik-adik yang tersayang, semoga kalian menjadi sosok yang lebih baik dari kakakmu ini, menyelesaikan studi dengan tepat waktu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fatḥah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa'ala
ـِـ	Kasrah	Ditulis	A
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
ـُـ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	يَسْعَى	Ditulis	Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضٍ	Ditulis	Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
2	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٍ	Ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
----------	---------	---------

أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī Al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umat-Nya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., Selaku pembimbing akademik yang memberi nasehat.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUKA, beserta guru-guruku baik yang formal atau tidak, terima kasih atas segalanya.
6. Semua pihak yang berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman terbaik yang selalu mensupport dengan ejekan, semoga kalian mendapat balasannya.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Yogyakarta, 7 Juni 2018 M

Penyusun



ALLIF FASHAL UMAM
NIM : 13360044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ABAR-LATIN	ix
KATA PENGANGAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15

	2. Pendekatan Penelitian	15
	3. Sumber Data	16
	4. Pengumpulan Data	16
	5. Analisis Data	18
	G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KHITAN PEREMPUAN	22
	A. Sejarah Khitan	22
	B. Pengertian Khitan	25
	C. Prosedur Khitan Perempuan	28
	D. Khitan Perempuan Dalam Islam	33
BAB III	HUKUM KHITAN PEREMPUAN DALAM PANDANGAN DOSEN DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DAN PUSAT STUDI WANITA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	40
	A. Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga .	
	1. Profil Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	40
	a. Sejarah Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	40
	b. Visi, Misi dan Tujuan	44
	c. Kegiatan	45

d. Sturktur Organisasi	47
2. Pandangan Dosen di Lingukungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tentang Khitan Prempuan.....	47
a. Witriani	48
b. Mochamad Sodik	51
c. Zusiana Elly Trianti	54
B. Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan	55
1. Profil Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan	55
a. Sejarah Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dhalan	55
b. Visi dan Misi	57
c. Tujuan	57
d. Lokarya	58
2. Pandangan Dosen di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Tentang Khitan Perempuan	59
a. Sulistyawati	59
b. Tri Wahyuni Sukasi	62
c. Fatwa Tantama	63

BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KHITAN PEREMPUAN PERSPEKTIF DOSEN DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA DAN PUSAT STUDI WANITA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	66
	A. Hukum Khitan Perempuan : Sebuah Penalaran <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	66
	1. Analisa Hukum Khitan Perempuan Menurut Dosen Di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	70
	2. Analisa Hukum Khitan Perempuan Menurut Dosen Di Lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan	73
BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN :	I
	1. Daftar Terjemahan	I
	2. Biografi Narasumber.....	VIII
	3. Biografi Ulama	XI
	4. Curriculum Vitae Narasumber	XIII

5. Curriculum Vitae Penulis XLV

6. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara XLVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian terhadap kesehatan manusia. Setiap muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkannya dengan kebutuhan rohaninya. Diantara menjaga badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minum saat haus, memberikan istirahat saat lelah, membersihkan saat kotor dan mengobati pada saat sakit. Bahkan penjagaan dan pemeliharaan kesehatan menjadi bagian pemeliharaan kedua dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok dalam *Maqāṣid Syarī'ah*, menjaga agama, kesehatan, keturunan, harta dan jiwa.¹

Salah satu perbuatan untuk menjaga kesehatan adalah dengan berkhitan. Khitan merupakan salah satu ajaran yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim untuk dilaksanakan. Nabi Ibrahim telah menjalankan perintah tersebut secara sempurna, sehingga beliau dijadikan Allah sebagai panutan dan imam seluruh alam. Dalam al-Qur'an Allah berfirman :

واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي

قال لاينال عهدي الظالمين²

¹ Tulisan Muhammad Hariyadi pada rubrik online www.republika.co.id, “Kewajiban Menjaga Kesehatan”, 2017. Diakses pada 3/12/2017, pukul 15.28 WIB.

² Al-Baqarah (2) : 124.

Khitan termasuk fitrah yang disebutkan dalam hadits shahih. Dari abu Hurairah, ia berkata :

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد ونتف الابط وقص الشارب وتقليم الأظفار³

Maksud dari fitrah adalah pelakunya disifati dengan fitrah yang telah Allah fitrahkan hambanya atas hal tersebut dan dia telah menganjurkannya demi kesempurnaan sifat mereka. Pada dasarnya sifat-sifat tersebut tidak memerlukan perintah syariat dalam pelaksanaannya, dikarenakan hal-hal tersebut disukai.

Khitan merupakan suatu tradisi yang berkembang dan dilaksanakan di Indonesia, yang juga merupakan perwujudan amalan keagamaan. Selanjutnya dikuatkan legitimasinya dan mempunyai hukum yang tetap.⁴

Khitan, yang sering juga disebut *sunat*, berasal dari bahasa Arab yang secara literal berarti memotong.⁵ Maksud khitan di sini adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin. Pada laki-laki, pelaksanaan khitan dilakukan dengan cara memotong kulit yang menutup kepala penis (ḥasyafah), sedangkan khitan pada perempuan dilakukan dengan cara memotong bagian paling atas

³ Abū Abdullāh Muḥammad al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī*, bab *Aṭlabu al-Iḏna*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), XIX : 5823.

⁴ Taufiq Hidayatullah, “Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan”, *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syaari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), tidak diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syaari’ah dan Hukum, hlm. ii.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 349.

(kelentit) dari kemaluan (faraj) perempuan, di atas tempat masuknya penis sewaktu senggama, yang berbentuk seperti biji kurma atau jengger ayam jago.⁶

Khitan sebagai suatu kegiatan yang telah mentradisi di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi, Islam dan sebagian penganut Kristen, ternyata bermula pada tradisi Nabi Ibrahim AS. Dialah orang yang pertama kali dikhitan. Dalam hadis shahih dinyatakan, Nabi Ibrahim dikhitan saat berusia 80 tahun. Hal ini diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah :

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة واختتن بالقدم) . مخففة قال أبو عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة عن أبي الزناد وقال بالقدم وهو موضع مشدد⁷

Tradisi khitan juga diberlakukan terhadap kaum perempuan Yahudi pada masa itu. Tujuannya sama, yaitu mengikat perjanjian suci seperti kaum laki-laknya karena agama Ibrahim diturunkan untuk laki-laki dan perempuan. Dalam rekaman sejarah, perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim AS untuk menikahi Siti Hajar kemudian Siti Hajar hamil, Siti Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim AS menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari' fi Syarah Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dār al-fikr 1993), II : 530.

⁷ Abū Abdullāh Muḥammad al Bukhārī, *Sāhih al-Bukhārī*, bab *Aṭlabu al-Izna*, (Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.), VIX : 5824.

telinga dan menyunat Siti Hajar.⁸ Demikianlah awal mula praktek khitan di masa Nabi Ibrahim as.

Pelaksanaan khitan itu terus menerus dilakukan oleh para rasul dan pengikut mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga sekarang.

Para peneliti yang bekerja dalam ilmu antropologi telah menemukan data bahwa praktek khitan telah populer di masyarakat Mesir Kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan abad ke-16 SM yang memiliki tanda clitoridectomy (pemotongan yang merusak alat kelamin perempuan). Bahkan, pada abad ke-2 SM, khitan perempuan dijadikan sebagai acara ritual dalam proses perkawinan. Dalam *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam* karya Hassan Hathout, disebutkan bahwa pelaksanaan khitan perempuan telah berlangsung lama sebelum kedatangan Islam, terutama di lembah Nil, yaitu Sudan, Mesir dan Ethiopia.⁹

Banyak penelitian-penelitian lain yang menunjukkan bahwa khitan telah ditemukan pada bangsa pengembara, yakni bangsa Semit, Hamit dan Hamitoid di Asia Barat Daya dan Afrika Timur, beberapa bangsa Negro di Afrika Timur dan Afrika Selatan, serta Indonesia. Di Indonesia, benda kuno sebelum datangnya Islam dari Jawa Tengah yang tersimpan di Museum Batavia memperlihatkan zakar yang telah dikhitan. Demikian pula tradisi

⁸ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung : Mizan, 2001), hlm. 275-276.

⁹ Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, terj. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, cet. ke-I, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 54.

khitan yang dilakukan oleh suku Badui menunjukkan bahwa khitan telah ada sebelum Islam datang.¹⁰

Secara medis khitan bagi laki-laki dengan pemotongan kulit kepala penis adalah sangat positif. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengumpulan kotoran dalam kelamin. Khitan juga dimaksudkan untuk memberikan kenikmatan yang sempurna bagi laki-laki ketika berhubungan badan dengan istrinya. Kepala penis yang berkulup (tidak disunat) lebih sensitif daripada yang tidak berkulup (disunat). Dengan dibuangnya kulup tersebut akan memperlama berlangsungnya hubungan seksual (terhindar dari ejakulasi prematur) sehingga secara optimal laki-laki bisa menikmati pemenuhan kebutuhan biologisnya. Hal ini sejalan dengan komentar Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa:

*“Khitan untuk lelaki adalah pemotongan kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar di sana tidak berkumpul kotoran, mudah dibersihkan ketika kencing, dan agar tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama”.*¹¹

Khitan bagi perempuan belum ditemukan keuntungannya secara medis. Selama ini, praktek pemotongan alat kelamin perempuan tidak terlepas dari makna kultural yang mempengaruhinya. Adanya mitos bahwa perempuan adalah makhluk nomor dua yang tak pantas untuk mengekspresikan kebutuhan seksualnya. Hal ini menjadikan khitan perempuan sebagai salah satu cara untuk meredam dan mengebiri kebutuhannya itu.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1987), I : 36.

Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai khitan wanita adalah wajar, karena banyak pula ulama yang berpendapat bahwa tidak ada dalil ataupun nas yang menyatakan secara jelas tentang hukum khitan wanita, sebagaimana diungkapkan oleh asy-Syaukāni bahwa tidak ada dasar hukum yang shahih yang menunjukkan kewajiban khitan perempuan.¹²

Tidak ada satupun hadits *Sāhīh* yang menerangkan tentang hukum khitan pada perempuan. Ulama yang berpendapat khitan perempuan itu wajib atau sunnah, rujukan yang digunakan adalah hadist *dḥa'if*. Seperti pendapat Imam Syafi'i, yang mewajibkan khitan laki-laki dan perempuan.

Begitu juga berapa alasan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Maliki untuk mendukung pendapatnya bahwa khitan perempuan hukumnya sunah adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج ثنا عباد يعني بن العوام عن الحجاج عن أبي المليلح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختان سنة للرجال
مكرمة للنساء¹³

Dalam lingkungan masyarakat, khitan perempuan terjadi perbedaan pendapat, ada yang menerima dan menganjurkan, sementara yang lain mengingkari dan melarangnya. Sementara itu sebagian warga masyarakat ada yang tidak menghiraukan beda pendapat tersebut. Mereka melestarikannya, melaksanakannya dan merayakannya dengan pesta yang mengembirakan.

¹² Asy-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, (Beirūt: Dār Iḥyā al-Turath al-Farabiy), I, hlm. 135.

¹³ Aḥmad bin Ḥanbal, *al-Mūsnad*, (Beirūt : Dār al-Fikr, t.t.), VII : 20744.

Banyak memandang bahwa khitan perempuan merupakan suatu yang dianjurkan agama dan melestarikannya sebagai sebuah syi'ar umat Islam.¹⁴

Menurut Nahdlatul Ulama' melalui Lajnah Bahtsul Masail pada acara Mukhtamar ke-32 yang diadakan di Makasar, khitan perempuan adalah fitrah, fitrah ini identik dengan sunnah.¹⁵ Menurut Bahtsul Masail yang dimotori oleh tim komisi Maudluyah; M Masyhuri Na'im, Maghfur Utsman, MA., dan Afifuddin Muhajir, pendapat yang mengatakan khitan perempuan adalah dilarang sebetulnya tidak memiliki dalil syar'i kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan perempuan merugikan pihak perempuan.¹⁶

Sebagaimana Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam acara Musyawarah Nasional pada tanggal 1 – 4 April 2010/16 – 19 Rabiul Akhir 1431 H di Universitas Muhammadiyah Malang, menyinggung tentang khitan bagi perempuan. Dengan berbagai pertimbangan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memutuskan bahwa khitan perempuan hukumnya tidak anjurkan atau *makruh*, bahkan ada yang mengatakan haram. Alasannya adalah prinsip *mūsyarah bil ma'ruf* khususnya yang terkait pada kesamaan hak perempuan bersama laki-laki dalam hubungan suami isteri, juga hal ini mengajarkan bahwa sebagaimana halnya laki-laki berhak untuk mendapatkan kenikmatan saat melakukan *jima'*, hal yang sama juga berlaku untuk perempuan. Mengingat khitan dapat mengurangi kenikmatan perempuan saat

¹⁴ Mahmūd Syaḷḡūt, *al-Fatāwā*, (tpp. : Dar al-Qalam, 1996), hlm. 330.

¹⁵ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/muktamar-nahdlatul-ulama/10/03/108384-nu-serukan-khitan-bagi-perempuan>. Diakses pada 2/2/2018, pukul 14.30 WIB.

¹⁶ *Ibid.* Lihat juga , PBNU, Hasil Mukhtamar Ke-22 Nahdlatul Ulama', (Jakarta : PBNU, 2010), hlm. 178.

melakukan hubungan suami isteri, maka pelaksanaan khitan perempuan perlu dikonsultasikan kepada para ahli medis.¹⁷ Para dokter atau medis mengakui bahwa khitan merupakan upaya syari'at Islam yang berdampak positif terhadap kesehatan dan kebersihan jasmani.

Problematika ini tidak luput dari kajian-kajian yang dilakukan di beberapa universitas yang ada di Yogyakarta, salah satunya adalah Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga dan juga Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan. Dalam lembaga-lembaga tersebut para aktifis atau dosen mengkaji banyak masalah tentang perempuan, salah satunya adalah kontroversi khitan perempuan. Dari kedua lembaga tersebut mempunyai pandangan yang berbeda tentang praktek khitan perempuan, salah satu perbedaannya adalah dari metode ijtihadnya, selain itu latar belakang profesi yang berbeda dari kedua lembaga tersebut menimbulkan perbedaan dan cara pandang tersendiri. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti secara empiris tentang pandangan dari kedua lembaga tersebut, meneelaah lebih dalam bagaimana metode dan pandangan lebih luasnya tentang praktek khitan perempuan.

¹⁷ Ahmad Khoirunni'am, "Khitan Perempuan (Studi Komparatif Antara Pandangan NU Dan Muhammadiyah)", *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), tidak diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, hlm. 61-62.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah pembahasannya dan mendapatkan gambaran secara komprehensif, maka dirumuskan pokok masalahnya, yakni:

1. Bagaimana pandangan dosen di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tentang khitan perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan dosen di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tentang khitan perempuan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, khususnya mengenai khitan perempuan.
2. Memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai khitan perempuan menurut dosen di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, ada beberapa skripsi yang membahas tentang khitan perempuan. Akan tetapi kitab-kitab tentang bahasan khitan perempuan secara khusus dan rinci masih sulit ditemukan.

Diantara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Taufiq Hidayatullah *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan*.¹⁸ Hasil penelitian karya ini menyebutkan bahwa label hukum khitan wanita yang ada dalam hukum Islam adalah hasil ijtihad ulama' bukan perintah atau tuntunan agama secara langsung, karena tidak ditemukan dalil shahih dalam al-Qur'an dan al-Hadīsh. Begitupun juga dalam kesehatan (medis) belum ada standard penelitian yang menjelaskan dampak positif dari praktek khitan perempuan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu menggunakan metode induktif yang kemudian direspons dengan cara modern yaitu pendekatan kesehatan (medis).

Kemudian masalah yang sama dibahas oleh Ahmad Khoirunni'am dalam skripsinya yang berjudul *Hukum Khitan Perempuan (Studi Komparatif Antara Pandangan NU Dan Muhammadiyah)*.¹⁹ Hasil penelitian karya ini menyebutkan bahwa NU berbeda pandangan dengan Muhammadiyah

¹⁸ Taufiq Hidayatullah, "Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan", *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), tidak diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

¹⁹ Ahmad Khoirunni'am, "Khitan Perempuan (Studi Komparatif Antara Pandangan NU Dan Muhammadiyah)", *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012), tidak diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

mengenai hukum khitan perempuan. NU menghukumi khitan perempuan sebagai sunnah, sedangkan Muhammadiyah menghukumi makruh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ushuli dengan menelaah metode penggalan hukum antara NU dan Muhammadiyah.

Skripsi Achmad Subkan yang berjudul *Studi Komparatif Pemikiran Mahmūd Syaltūt Dan Yusuf Qaradhawi Tentang Khitan Perempuan (Tinjauan Maqāṣid asy-Syari'ah)*.²⁰ Membahas seputar pemikiran kedua tokoh di atas dalam masalah khitan perempuan. Yusuf Qaradhawi menyikapinya sebagai suatu anjuran yang mendekati kebolehan, karena dengan berkhitan akan mendatangkan kemaslahatan yang pasti dan kolektif bagi perempuan. Sementara Mahmūd Syaltūt melarang khitan pada perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *ushul fiqh* yang menekankan pada pertimbangan *Maqāṣid asy-Syari'ah*, artinya dengan berkhitan akan terjadi kemaslahatan bagi individu maupun social pada umumnya atau justru kemaslahatan yang tercipta akan tertutup oleh kemadharatan yang ditimbulkan.

Abdul Kholis dalam skripsinya *Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dengan Mazhab Syafi'i*.²¹ Dalam skripsiya menjelaskan perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan khitan. Mazhab Maliki yang menyatakan bahwa hukum khitan adalah sunnah bagi

²⁰ Achmad Subkan, "Studi Komparatif Pemikiran Mahmūd Syaltūt Dan Yusuf Qaradhawi Tentang Khitan Perempuan (Tinjauan Maqāṣid asy-Syari'ah)", *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008), tidak diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

²¹ Abdul Kholis, "Studi Komparatif Antara Mazhab Maliki Dengan Mazhab Syafi'i" *Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010), tidak diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum.

laki-laki maupun perempuan, mengambil dasar alasan bahwa dalam *al-fitrah* semuanya dihukumi dengan sunnah, yang secara sepakat khitan tersebut hukumnya sunnah. Berbeda dengan mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa hukum khitan adalah wajib, bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi, menurut mazhab Syafi'i yang memandang kelima *al-fitrah* hukumnya sunnah kecuali khitan yang mereka hukumi wajib.

Karya yang saya susun mempunyai beberapa perbedaan dari karya skripsi sebelumnya yaitu, dari karya-karya sebelumnya subjek perbandingannya berupa tokoh, lembaga masyarakat, perbedaan mazhab dan studi pemikiran, sedangkan karya yang saya susun subjek perbandingannya antara lembaga universitas dan dosen atau aktifis yang bergiat di dalamnya.

E. Kerangka Teoritik

Sejak awal sejatinya syari'at Islam sesungguhnya tidak mengusung obsesi lain kecuali menebarkan kemaslahatan di muka bumi.²² Slogan masyhur bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir-batin, dunia-akhirat, sepenuhnya mencerminkan cita-cita agung mewujudkan kemaslahatan di tengah kehidupan pemeluknya.²³

Semuanya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Dār al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 361.

²³ Ahmad Khoirunni'am, Hukum Khitan Perempuan (Studi Komparatif Antara Pandangan NU Dan Muhammadiyah), *Skripsi* (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), tidak diterbitkan oleh Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum, hlm. 10.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين²⁴

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.

Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan suatu hal.²⁵

Dalam al-Qur'an Allah berfirman :

...يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر...²⁶

Kemudahan yang menjadi konsep Islam tentunya mempunyai tujuan. Tujuan terbesar dan yang menjadi prinsip dasar dalam syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan mempunyai kemanfaatan untuk seluruh umat di dunia.²⁷

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam syari'ah tersebut. Para ulama kemudian membuat sebuah rumusan hukum dalam menetapkan ketentuan hukum yang bersifat praktis, yaitu kaidah fiqh.

²⁴ Al-Anbiya (21) : 107.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 207.

²⁶ Al-Baqarah (2) : 185.

²⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh : Sejarah , Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012), hlm. 8.

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح²⁸

Sebagai dasar bagaimana masalah itu akan terwujud, maka diperlukan yang namanya ilmu ushul fiqh. Secara definisi ushul fiqh adalah metode yang dipergunakan untuk menunjukkan dalil-dalil hukum yang bersumber dari al-Qur'an, al-Ḥadits, Ijma' dan Qiyas secara keseluruhan.²⁹ Demikian itu ushul fiqh penting adanya, tanpa ada ushul fiqh bangunan hukum Islam akan mudah roboh, tidak mempunyai pondasi yang kokoh.

Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu Sosiologis. Pendekatan yang dilakukan dengan cara ini diharapkan dapat mempermudah dalam menganalisa masalah khitan perempuan ini antara dosen-dosen di Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan. Dalam menggunakan pendekatan tersebut, teori yang digunakan adalah *Maqāṣid Syarī'ah*.

Maqāṣid sendiri secara harfiah diartikan sebagai tujuan suatu yang hendak diwujudkan oleh syari'ah melalui ketentuan-ketentuan hukumnya. Sedangkan menurut istilah adalah makna dan tujuan yang diperhatikan oleh pembuat syara' dalam semua atau sebagian besar ketentuan hukum Islam.³⁰ Dengan demikian *Maqāṣid Syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan sebuah hukum.

²⁸ A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 27.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 115.

³⁰ Wawan Gunawan Abd. Wahid (ed.), *Fikih Kebhinekaan : Pandangan Islam Indonesia Tentang Kewarganegaraan, Umat dan Kepemimpinan Non-Muslim*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 72-73.

Sama halnya dengan masalah khitan terhadap perempuan, pemberian status hukumnya haruslah mempertimbangkan berbagai aspek demi tujuan kemaslahatan umat manusia. Aspek yang harus diperhitungkan misalnya, khitan perempuan dalam kaitannya dengan kemaslahatan jangka panjang dan kesehatan.

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menguraikan jenis dari penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah penelitian *field research*, yaitu suatu cara yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Dalam hal ini penyusun akan mewawancarai dosen-dosen yang aktif di kepengurusan atau setidaknya dosen yang bergiat di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan. Metode ini akan dijadikan sebagai sumber premier dalam pengumpulan data-data yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah pendekatan kualitatif. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini sendiri antar lain untuk

memahami suatu gejala, fakta, realita, dan peristiwa yang terjadi dan dialami manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini penyusun dapat memberikan pemahaman yang kompleks tentang pandangan khitan terhadap perempuan, dan tujuan sebenarnya dalam pelaksanaannya.

3. Sumber Data

Sumber yang digunakan berdasarkan wawancara yang dilakukan penyusun terhadap pihak-pihak terkait yakni para dosen yang bergiat di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan, serta literatur-literatur maupun jurnal yang terkait.

4. Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer dilakukan secara *interview* atau wawancara langsung kepada subjek-subjek yang terkait dengan penelitian. Interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berdialog antara penulis dengan para informan. Wawancara dilakukan kepada dosen-dosen di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan. Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah wawancara semiterstruktur.³¹ Wawancara ini adalah wawancara yang digunakan secara lebih bebas daripada wawancara terstruktur.³² Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 318.

³² *Ibid.*

terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan apa yang disampaikan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Metode *snowballing* juga digunakan dalam penelitian ini, yakni mendapatkan informasi dari seorang informan kemudian informan tersebut memberikan penuturan kepada pewawancara agar mewawancarai orang lain yang dimaksud informan pertama, agar mendapatkan informasi secara seimbang. Dengan demikian penyusun akan menanyakan terlebih dahulu kepada pengurus lembaga yang bersangkutan agar diberikan rekomendasi siapa dosen-dosen yang akan diwawancarai. Penyusun kemudian akan melakukan wawancara seminimalnya tiga orang dosen yang bergiat pada masing-masing lembaga yang bersangkutan. Beberapa poin yang akan menjadi pertanyaan utama adalah pertama hukum berkhitan pada perempuan, kedua metode penetapan pandangan hukumnya, ketiga analisis terhadap nash-nash yang berkaitan dengan khitan perempuan. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komperhensif terhadap tema yang berkaitan dengan topik utama yang diangkat dalam skripsi ini.

- b. Sumber data skunder dikumpulkan melalui dokumentasi, maksudnya adalah metode pengumpulan dan pengambilan gambar, rekaman wawancara, serta pengumpulan lietarur-literatur yang terkait dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Hal ini untuk menjamin serta sebagai tolak ukur bermutu atau tidak sebuah penelitian. Analisis data merupakan proses menyusun, mengkatagorikan data dan mencari pola dengan bermaksud memahami maknanya.³³ Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif-analitik-komparatif*, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menganalisis serta membandingkan ketentuan kedua hukum sebagai objek penelitian. Kemudian penyusun melakukan proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Analisis data bersifat induktif atau analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.³⁴ Adapun langkah-langkah yang digunakan penyusun untuk memperoleh hasil hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Data dari lapangan berupa wawancara sebagai sumber primer dan data yang didapat dari tulisan sebagai sumber skunder maupun tersier, yang berkaitan dengan topik pembahasan dikumpulkan sesuai dengan kerangka berfikir atas objek penelitian. Kemudian dilakukan proses seleksi dengan memilih mana yang menjadi kebutuhan analisis dan mana yang bukan objek analisis, sehingga ditemukan data yang relevan dengan fokus pembahasan dan objek penelitian.

³³ Boy S Sabraguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 37.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 244.

- b. Data yang diseleksi dan dipilah kemudian disusun sedemikian rupa disesuaikan dengan alur pemikiran penyusun sehingga data yang sudah tersusun dengan baik itu dihubungkan sesuai konteks yang tepat.
- c. Data yang terkumpul kemudian dipaparkan dan dijelaskan maknanya sesuai penafsiran-penafsiran yang mengarah kepada fokus pembahasan dan topik penelitian dengan tema terkait.
- d. Menggunakan metode komparatif, yakni penyusun embandingkan antara berbagai pandangan dosen di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan mengenai hukum khitan pada perempuan. Analisis lebih cenderung kepada latar belakang dan metode yang digunakan oleh masing-masing pihak yang menjadi objek penelitian.
- e. Menyimpulkan pola pemikiran para pihak dari objek penelitian terkait untuk menemukan titik persamaan dan titik perbedaan, untuk selanjutnya diunggulkan pendapat mana yang lebih kuat dan lebih tepat sesuai konteks kontemporer sekarang ini, guna memenuhi tujuan dari diadakannya penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahsan penyusunan karya ini tersusun atas pendahuluan, isi atau pembahasan dan penutup. Agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sampai sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Kemudian pada bab II berisikan tentang gambaran umum mengenai khitan perempuan baik itu dari segi historitas, epistemologi dan pendapat-pendapat ulama' yang sudah ada.

Pada bab III berisi tentang gambaran umum tentang kedua lembaga tersebut dan latar belakangnya, serta hukum khitan perempuan menurut dosen-dosen di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan.

Pada bab IV berisi tentang analisis yang meliputi komparasi antara pemikiran dosen-dosen yang bergiat di lingkungan Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Wanita Universitas Ahmad Dahlan, sehingga nantinya ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam memberikan kesimpulan hukum. Dalam bab ini pula nanti dapat diketahui perbandingan metode penetapan hukum antara para dosen yang bergiat di kedua Lembaga tersebut.

Di dalam bab V berisikan tentang penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan serta saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian kepustakaan yang telah dilakukan, mengingat tidak adanya dalil yang jelas dan langsung dalam al-Qur'an dan al-Hādīs para ulama berselisih sesuai dengan ijtihad pandangan masing-masing terhadap dalil yang ada, atau sesuai dengan teks dalil itu sendiri. Begitupun pandangan para aktifis yang bergiat di PSW Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan PSW Universitas Ahmad Dahlan, mempunyai perbedaan dan persamaan, karena mengingat banyak sumber hukum yang ada dan dipahami menurut sudut pandang masing-masing pribadi.

Dalam kajian khitan perempuan yang dilakukan para aktifis yang bergiat di masing-masing lembaga di atas, hampir keseluruhannya sama. Mendasarkan pendapat mereka dari segi kesehatan atau medis. Karena menurut para narasumber kemaslahatan itulah yang harus diutamakan dalam diterapkannya suatu hukum atau tujuan dari maqāṣid syarī'ah, maksud masalah disini ialah efek yang ditimbulkan pada kesehatan dalam jangka pendek dan panjang. Berikut beberapa kesimpulan dari pembahasan masalah ini :

1. Di dalam al-Quran tidak ada satu ayat pun atau tidak ditemukan ayat yang secara langsung dan jelas membahas tentang khitan perempuan secara

khusus, ayat tentang khitan sebenarnya tidak ada. Secara umum di dalam al-Qur'an hanya disinggung tentang perintah mengikuti agama Ibrahim yang *ḥanīf* pada surat an-Nahl ayat 123, dan salah satu yang dilakukan nabi Ibrahim adalah berkhitan. Dasar ḥadīṣ yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah berstatus lemah dan tidak sahih, sehingga status hukum khitan perempuan murni hasil dari *ijtihadiyah* ulama, bukan perintah atau tuntutan langsung dari syari'at Islam. Teks-teks dalil khitan perempuan dianggap tidak valid, maka tinggal pertimbangan kemaslahatan yang dijadikan sebagai landasan status hukumnya.

2. Dalam kajian dari aktifis yang bergiat di Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, keseluruhannya berpendapat bahwa khitan perempuan merupakan budaya atau tradisi yang ada dalam suatu susunan masyarakat. Budaya dalam masyarakat mempunyai ciri khas yang berbeda, dari segi praktek, ritual dan kebiasaannya. Dalam kasus khitan perempuan, para aktifis melarang praktik khitan yang bersifat menyiksa dan melukai, karena hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari diterapkannya syari'at yaitu kemaslahatan. Berbeda dengan khitan yang hanya sekedar simbolis, mereka membolehkannya, karena hal tersebut tidak merugikan untuk perempuan dari fisik maupun psikologisnya. Alasan mereka mengharamkan praktek khitan perempuan metode mutilasi atau pemotongan adalah alasan medis, dalam ilmu medis khitan perempuan metode tersebut sangatlah merugikan bagi perempuan dalam jangka pendek maupun panjang, seperti menimbulkan pendarahan, merusak organ

intim dan bisa berakibat fatal yaitu kematian. Selain itu praktek tersebut juga berdampak terhadap psikologis pelaku khitan perempuan, seperti stres, libido yang berkurang dan nikmat berhubungan seksual berkurang pula. Walaupun ada yang mengatakan khitan perempuan mempunyai manfaat, menurut para aktifis PSW UIN Sunan Kalijga efek negatif jauh lebih banyak dibandingkan manfaatnya, walaupun memang manfaatnya ada. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, maka dari itu khitan perempuan metode pemotongan atau mutilasi harus dihindari untuk mencapai maqāsid syarī'ah.

3. Dosen atau aktifis yang bergiat di PSW Universitas Ahmad Dahlan mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda terhadap masalah khitan perempuan, pandangan pertama dari Sulistyawati, menganggap khitan perempuan merupakan suatu syari'at yang mengandung beberapa persyaratan dan *illat* sebagai alasan praktek khitan perempuan tersebut. Karena menurutnya *illat* dapat mengubah kedudukan suatu hukum, sepertihalnya khitan perempuan, bila tujuannya untuk beribadah maka hal tersebut diperbolehkan dengan syarat khitan yang dilakukan tidak berbahaya untuk perempuan. Sebaliknya, bila tujuan khitan perempuan untuk mengurangi libido perempuan atau menganggap perempuan itu hawa nafsunya besar dan harus dikurangi maka khitan perempuan yang seperti itu diharamkan, walaupun prosedur khitannya tidak berbahaya atau tidak menggunakan metode pemotongan. Pendapat kedua dari Tri

Wahyuni Sukasi, menurut beliau khitan perempuan merupakan suatu budaya yang dikemas oleh agama dan menjadi salah satu menjadi suatu syari'at Islam. Khitan perempuan di tempat Tri Wahyuni dikenal dengan istilah *tètèsan*. Metode *tètèsan* adalah dengan cara simbolik yaitu membersihkan area kemaluan dengan menggunakan kunyit. Tri Wahyuni merupakan pelaku *tètèsan* dan hingga sekarang praktek tersebut masih ada. Menurutnya praktek khitan perempuan yang hanya sekedar simbolis sah-sah saja, karena samasekali tidak merugikan kaum perempuan dan khitan perempuan yang membahayakan yang dilarang menurutnya. Fatwa Tentama berpendapat praktek khitan perempuan merupakan suatu syari'at Islam, pembebanan hukumnya sama dengan laki-laki, menurutnya khitan merupakan ajaran bagi laki-laki dan perempuan, karena al-ḥādīs juga menyebutkan khitan pada perempuan.

B. Saran-saran

1. Diharapkan permasalahan ini dibahas secara lebih luas dan jelas di masyarakat, agar masyarakat tidak terbelenggu dalam budaya yang tidak sejalan dengan penemuan-penemuan baru ilmu moderen.
2. Adanya perbedaan bukanlah sebab terjadinya perpecahan, justru perbedaan menjadi keberagaman yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan umum.
3. Setiap produk ijtihad hukum yang terlahir, seyogyanya mempertimbangan kemaslahatan, maksudnya suatu hukum yang akan

diterapkan dalam masyarakat haruslah mempunyai manfaat yang jelas dan menghilangkan mafsadat yang ada bahkan menjauhinya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hādīs

- Kementrian Agama RI (DEPAG), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Pustaka Agung Harapan, 2013.
- Asqalani, Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al-, *Talḥīsul Ḥabīr fī Tahrij Ahādits'ar-Rofi'i al-Kḥābīr*, Beirut : Muassisah, 1995
- Bukhāri, Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Syabhānī, Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal Abū 'Abdullah al-, *al-Musnad*, Beirut : Dar al Fikr,t.t.
- Naisabūrī, Abdul Hūsain Mūsliḥ bin al-Ḥajjaj bin Mūsliḥ bin Kaūsyaz al-Qusyairi an-, *Sahīh Muslim*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.
- Shān'ani, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin Abdullah Asy-Syaukani Ash, *Nail al-Autār*, Beirut : Dār Ihya al-Turath al-Farabi, 1999

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Wahid, Wawan Gunawan Abd. (ed.), *Fikih Kebinekaan : Pandangan Islam Indonesia Tentang Kewarganegaraan, Umat dan Kepwmmimpinan Non-Muslim*, Bandung : Mizan Pustaka, 2015.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh al-Muslimah*, Beirut : Dār al-Nahr al-Nil, t.t.
- Muhammad, Husaen, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Yogyakarta : LKis, 2002.
- Muhammad, Husaen, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : Lkis, 2001.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo : Dār al-Fikr, 1987.
- Sodiqin, Ali, *Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan Implementasinya*, Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.
- Syaltūt, Mahmūd, *Al-Fātāwa*, ttp : Dār al-Qalam, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh : Jilid II*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syatibi, as, *al-Muwafaqat fī Ushul as-Syari'ah*, Juz II, Kairo : Musthafa Muhammad, t.th.
- Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo : Dār al-Fikr al-Arabi, 1958.

C. Referensi lain

- Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bāri fī Syarah Shaḥīh al-Bukhāri*, Beirut : Dār al-Fikr, Juz XI, 1993.
- Anees, Munawar Ahmad, *Islam and Biological Future: Ethics, Gender, Technology (Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia : Etika, Gender, Teknologi)*, terj. Rahmani Astuti, cet. Ke-II, *Islam Dan Masa*

- Depan Biologis Umat Manusia : Etika, Gender, Teknologi*, Bandung : Mizan, 1992.
- Hindi, Maryam Ibarahim, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, cet. Ke-I, Solo : Zamzam, 2008.
- Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri Dan Ginekologi Dalam Tinjauan Islam*, terj. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung : Mizan, 1994.
- Jalaluddin, *Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah SAW.*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kaf, Muhammad Abdul Kadir al-, *Dunia Wanita Dalam Islam*, cet. Ke-1, Jakarta : Lentera, 2002.
- Minza, Wenty Marina (ed.), *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-bayang Tradisi*, Yogyakarta : Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Studi dan Kebijakan UGM, 2005.
- Musyaroifah, Ristiani Al-, 2003, *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
- Nashichuddin, Ach., 2010, *Realitas Tradisi Khifadh di Masyarakat*, cet. ke-I, Malang: UIN Malik Press.
- PBNU, *Hasil Mukhtamar Ke-22 Nahdlatul Ulama'*, Jakarta : PBNU, 2010.
- Puspito, Hendro, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta : Kanisius, 1983.
- Putranti, Basilica Dyah et al-, *Sunat Laki-laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Jawa Dan Madura*, Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2003.
- Qira'ah, Tim Riset Penerbit Al-, *Khitan Dalam Perspektif Syariah dan Kesehatan*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Razi, Fakhrudin al-, *Tafsir al-kabir*, cet. Ke-I, Jilid XI, Beirut : Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1990.
- Sabraguna, Boy S, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*, Jakarta : UI Press, 2008.
- Salabi, Ahmad, *Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam*, t.tp : Amzah, 2001.
- Saukari, Abdul Salam as-, *Khitan az-Zakar wa Khifad al-Unsa Min Manzu Islami*, Mesir : Dar al-Misriyyah, 1989.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung : Mizan, 2001.
- Sodik, Mochamad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, cet I, Yogyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Syarbini, Muhammad Al Khatib Asy-, *Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifat Al Ma'ani Al Fadul Minhaj*, Juz V, Beirut : Dār Al Kutub Al Ilmiyah, 1995.

Wasunna, Angela, *Toward Redirecting the Female Circumcision Debate: Legal, Ethical dan Cultural Considerations*, www.med.mcgill. ca. Diunduh pada 20/12/2017.

D. Website

<http://psw.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/134>

https://www.google.co.id/amp/m.republika.co.id/amp_version/m9hsly

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/muktamar-nahdlatul-ulama/10/03/108384-nu-serukan-khitan-bagi-perempuan>

<https://almanhaj.or.id/2735-hukum-khitan.html>

E. Kamus

Manzur, Ibnu, *Lisān al-‘Arāb*, Beirut : Dar Sadir, t.t., 1987.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984.

Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.

F. Skripsi

Hidayatullah, Taufiq, *Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan, Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Khoirunni’am, Ahmad, *Hukum Khitan Perempuan (Studi Komparatif Antara Pandangan NU Dan Muhammadiyah), Skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

Siti Khotijah, *Khitan Menurut Hukum Islam dan Kesehatan, Skripsi*, Jeparo : Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’, tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku." Allah berfirman, "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.
2	2	3	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari nabi shalallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda : "(Sunah) fitrah itu ada lima, yaitu; khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan memotong kuku".
3	3	7	Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah telah menceritakan kepada kami Abu az-Zinad dari al-

			A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : “(Nabi) Ibrahim berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kampak”. Abu Abdullah berkata; telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami al-Mughirah dari Abu az-Zinad, dan perkataannya di Qaddum dengan tasydid (dalnya), maksudnya suatu tempat (di Halb atau Aleppo)”.
4	6	13	Abdullah telah menceritakan kepada saya, bapak saya menceritakan kepada saya, Suraj mengabarkan kepada saya Abbad menceritakan kepada saya Ya'ni bin Awwam dari al-Hajjaj dari Abi Malik bin Usamah dari bapaknya sesungguhnya nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda; “Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan dimulyakan bagi perempuan”.
5	13	24	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi alam semesta.
6	13	26	Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
7	14	28	Mengambil manfaat dan menolak mafsadat
BAB II			
8	32	24	Abu sa'id al-Malini menceritakan kepada kami Abu

			Ahmad bin Adi al-Khafid mengkabarkan kepada kami, Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutawakil menceritakan kepada kami, al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Zuhair bin Muhammad al-Makky, dari Muhammad al-Munkadhir, dari Jabir dari rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam, “sesungguhnya nabi mengaqiqahkan Hasan dan Husain dan mengkhitannya pada hari ke tujuh.”
8	33	25	Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata, ‘Bapak saya dan paman saya Isa bin Musawir keduanya berkata, “Rowadh bin Jaroh menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atto’ bin Abbas ia berkata, ‘ Tujuh sunnah anak bayi pada hari ke tujuh; diberi nama, dikhitan, dibersihkan dari kotoran, dibersihkan telinganya, diaqiqahkan, dipotong rambutnya, dialirkan darah aqiqahnya dan disodaqohkan dengan timbangan rambutnya emas atau perak.’ Hadits ini tidak diriwayatkan dari Abdul Malik kecuali dari Rowath.
9	35	27	Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.
10	35	28	Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang <i>khanif</i> ” dan

			bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
11	35	29	Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman : “Sesungguhnya aku akan menjadikanmu Imam bagi seluruh umat manusia”. Ibrahim berkata : ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman : ‘Janjiku (ini) tidak mengenai orang yang zalim.’
12	36	30	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza’ah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’d dari Ibnu Syihab dari Sa’id bin Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari nabi shalallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda : “(Sunah) fitrah itu ada lima, yaitu; khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan memotong kuku”.
13	36	31	Telah menceritakan kepada kami Abdullah, menceritakan kepada saya Abi Sina Syarij Sina, budak Ibn al-Awwam pada peziarah dari Abu Malih bin Osama dari ayahnya bahwa rasulallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Khitan sunnah bagi laki-laki <i>makhrumah</i> bagi perempuan”.
14	37	32	Abu Musa Muhammad bin al Mutsanna menceritakan kepada kami, al Walid bin Muslim menceritakan kepada

			kami dari al Auza'i dari Abdurrahman bin al Qasim, dari ayahnya dari Aisyah ia berkata, “Apabila khitan bertemu khitan (kemaluan laki-laki bertemu kemaluan perempuan), maka wajib mandi. Aku melakukannya bersama rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam, maka kami mandi.
15	37	33	Telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam, (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim dari Hisyam dari Qatadah dari al-Hasan dari Abu Rafi’ dari Abu Hurairah dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasalla, beliau bersabda: “Jika seseorang duduk diantara empat anggota badannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib beginya mandi”.
16	38	34	Dari Ummu Athiyah al-Anshariyah, bahwa seorangn wanita melakukan khitan di Madinah, maka rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, “Janganlah kamu habiskan, karena hal itu lebih mempercantik wanita dan lebih disukai suami”.
BAB III			
17	60	20	Dari Qasim dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata “rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mimpi basah

			<p>(dalam tidurnya), tapi dia tidak teringat mimpinya itu. Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Orang tersebut harus mandi’. (Dan beliau pula ditanya) tentang seorang laki-laki yang bermimpi, namun dia tidak mendapatkan basah (keluar air mani). Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Dia tidak wajib mandi’. Maka Ummu Sulaim berkata, ‘Adapun wanita yang melihat demikian (ada basah), apakah dia juga wajib mandi?’ Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Ya, bahwasannya wanita itu sama dengan pria’.</p>
18	61	21	<p>Abu Musa Muhammad bin al Mutsanna menceritakan kepada kami, al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari al Auza’i dari Abdurrahman bin al Qasim, dari ayahnya dari Aisyah ia berkata, “Apabila khitan bertemu khitan (kemaluan laki-laki bertemu kemaluan perempuan), maka wajib mandi. Aku melakukannya bersama rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam, maka kami mandi.</p>
19	61	22	<p>Telah menceritakan kepada kami Mu’adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam, (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim dari Hisyam dari Qatadah dari al-Hasan dari Abu Rafi’ dari Abu Hurairah dari Nabi shalallahu ‘alaihi</p>

			wasalla, beliau bersabda: “Jika seseorang duduk diantara empat anggota badannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib beginya mandi”.
20	64	24	Telah menceritakan kepada kami Abdullah, menceritakan kepada saya Abi Sina Syarij Sina, budak Ibn al-Awwam pada peziarah dari Abu Malih bin Osama dari ayahnya bahwa rasulallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Khitan sunnah bagi laki-laki <i>makhrumah</i> bagi perempuan”.
21	64	25	Dari Ummu Athiyah al-Anshariyah, bahwa seorangn wanita melakukan khitan di Madinah, maka rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, “Janganlah kamu habiskan, karena hal itu lebih mempercantik wanita dan lebih disukai suami”.
BAB IV			
22	69	6	Menyakiti orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali padanya dan melebihi rasa sakit yang menyimpannya.

II. Biografi Narasumber

Witriani

Witriani adalah direktur utama Pusat Studi Wanita atau sekarang dikenal dengan sebutan Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak (P2GHA). Wanita kelahiran 1 Agustus tahun 1972 ini merupakan pengganti direktur sebelumnya, bapak Mochamad Sodik yang sekarang berkesempatan bertugas menjadi dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Witriani merupakan dosen tetap di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Witriani lahir di Bikittinggi Sumatra Barat, sekarang tinggal di Yogyakarta. Ia menempuh pendidikan formalnya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia menamatkan pendidikan strata satu di jurusan Sastra Inggris, menamatkan program Magister di jurusan American Studies, dan menempuh program Doktoralnya di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS). Semua itu ia jalani di Universitas Gadjah Mada.

Selama ini jalur pendidikannya hanya ditempuh melalui jalur formal saja. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengikuti pendidikan non-formal. Berikut pernyataan lengkapnya:

“Saya tidak pernah mengikuti pendidikan non-formal. Selama ini hanya lewat jalur formal saja. Selama menempuh jalur pendidikan juga selalu di institusi negeri.”

Dengan demikian, latar pendidikan Witriani bukanlah latar pendidikan agama, karena selama menempuh pendidikannya ia tidak pernah menempuh pendidikan non-formal keagamaan seperti Universitas Islam maupun pesantren.

Tidak banyak karya tulis tentang perempuan yang penulis ketahui dari Witriani. Sejauh observasi penulis, karya tulis yang dihasilkan Witriani adalah pembelajaran bahasa Inggris. Hal ini maklum adanya karena Witriani sendiri adalah alumnus di Program Studi Sastra Inggris. Satu karyanya berjudul *English for The Academic Purpose* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'a dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sekarang menghiasi rak buku perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mochamad Sodik

M. Shodik lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 16 April 1968. Ia menamatkan pendidikan strata satunya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Fakultas Syari'ah jurusan Pengadilan Agama. Kemudian ia melanjutkan pendidikan Magisternya di Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta jurusan Sosiologi. Pendidikan Doktoralnya pun sama, yakni di studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada.

Saat ini ia bertugas sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia sempat menjabat direktur utama Pusat Studi Wanita pada tahun 2015-2016 sebelum digantikan oleh Witriani dan sekarang ditunjuk oleh rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.

Pandangan-pandangannya cukup banyak diperoleh dari lembaga pendidikan Islam seperti Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan pendidikan non-formal seperti pesantren.

Zusiana Elly Triantini

Zusiana Elly dilahirkan di Blora pada tanggal 14 Maret 1982. Ia merupakan alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga jurusan Perbandingan Mazhab dan lulus pada tahun 2004. Saat ini aktif sebagai staf pengajar atau dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah). Sementara itu, di lembaga Pusat Studi Wanita ia menjabat sebagai sekretaris.

Sulistyawati

Sulistyawati merupakan dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Wanita kelahiran Sleman 20 April 1983 ini menuntaskan pendidikan perguruan tingginya S1 dan S2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pendidikan strata satunya pada bidang biologi, dan strata duanya pada bidang Kesehatan Masyarakat. Saat ini aktif sebagai anggota Pusat Studi Wanita di Universitas Ahmad Dahlan.

Latar belakang pendidikan Sulistyawati ditempuh hanya pada pendidikan formal, non-formal seperti pesantren tidak ditempuhnya.

Tri Wahyuni Sukasi

Biasa dipanggil dengan sapaan Yuni, menjabat sebagai ketua Pusat Studi Waniwa Universitas Ahmad Dahlan. Tri Wahyuni Sukasi lahir pada 20 April 1983 di Sleman, tepatnya di Desa Sadonoharjo Jalan Kaliurang KM. 9 Yogyakarta. Selain itu Tri Wahyuni Sukasi juga merupakan dosen tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.

Latar belakang pendidikan Tri Wahyuni Sukasi ditempuh hanya pada pendidikan formal, non-formal seperti pesantren tidak ditempuhnya. Tri

Wahyuni Sukasi telah banyak membuat karya yang dirangkum menjadi sebuah buku, diantaranya Biokimia, Bunga Rampai Ilmu Kesehatan Masyarakat dan masih banyak lagi. Wanita ini juga aktif menulis artikel yang dipublikasikan melalui website resmi Universitas Ahmad Dahlan.

Tri Wahyuni Sukasi menyelesaikan pendidikan strata satu dan duanya di Universitas Gajah Mada dibidang ilmu Biologi murin dan Ilmu Kesehatan masyarakat.

Fatwa Tentama

Fatwa Tentama lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 1984, merupakan dosen tetap di Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Fatwa Tentama menyelesaikan studi strata satu dan dua di Universitas Gajah Mada, mengambil bidang psikologi. Saat ini aktif sebagai anggota Pusat Studi Wanita di Universitas Ahmad Dahlan.

Fatwa Tentama pernah mondok di salah satu pondok pesantren di Yogyakarta, pada masa pendidikan menengah atas. Alamat Fatwa Tentama sekarang di Jln. Kusuma Negara No. 6 Umbulharjo Yogyakarta, menikah pada tahun 2012 dan sekarang dikaruniai 2 orang anak.

Sudah banyak karya dalam bentuk jurnal dan artikel yang Fatwa Tentama buat, dan dipublikasikan di web resmi Universitas Ahmad Dahlan.

III. Biografi Ulama

Imam Ahmad

Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal (781 – 855 M, 164 – 241 AH) (adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Nama lengkap beliau adalah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal Abū ‘Abdullah al- Syahbāni, beliau dikenal juga sebagai Imam Hanbali.

Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur’an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah beliau hafal di luar kepala. Beliau menghafal sampai sejuta hadits.

Muhammad bin ‘Abbas An-Nahwi bercerita, Saya pernah melihat Imam Ahmad bin Hambal, ternyata Badan beliau tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, wajahnya tampan, di jenggotnya masih ada yang hitam. Ia senang berpakaian tebal, berwarna putih dan bersorban serta memakai kain. Yang lain mengatakan, “Kulitnya berwarna coklat (sawo matang)”

Beliau menikah pada umur 40 tahun dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Ia melahirkan dari istri-istrinya anak-anak yang shalih, yang mewarisi ilmunya, seperti Abdullah dan Shalih. Bahkan keduanya sangat banyak meriwayatkan ilmu dari bapaknya.

Al-Muslim

Imam Mūsliḥ adalah ahli ḥadiś yang sangat masyhur di samping Imam al-Bukhāri. Ḥadiś-ḥadiś yang diriwayatkannya mempunyai derajat yang tinggi sehingga digolongkan dalam hadits shohih. Ia mempelajari hadits sejak kecil dan bepergian untuk mencarinya keberbagai kota besar. Banyak sekali ulama hadits memujinya, Ahmad bin Salama berkata:” Abu Zur’ah dan Abu Hatim mendahulukan Muslim atas orang lain dalam bidang mengetahui hadits shahih.”

Imam Muslim bernama lengkap Abdul Hūsain Mūsliḡ bin al-Ḥajjaj bin Mūsliḡ bin Kaūsyaz al- Naisabūrī. Imam Mūsliḡ dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara'a an Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah.

Imam Muslim mempunyai guru hadits sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri, Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Banyak para ulama yang meriwayatkan hadits dari Mūsliḡ, bahkan di antaranya terdapat ulama besar yang sebaya dengan dia. Di antaranya, Abu Hatim ar-Razi, Musa bin Harun, Ahmad bin Salamah, Abu Bakar bin Khuzaimah, Yahya bin Said, Abu Awanah al-Isfarayini, Abi isa at-Tirmidzi, Abu Amar Ahmad bin al-Mubarak al-Mustamli, Abul Abbas Muhammad bin Ishaq bin as-Sarraḡ, Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al-Faqih az-Zahid. Nama terakhir ini adalah perawi utama bagi Shahih Muslim. Dan masih banyak lagi muridnya yang lain.

Ibnu Hajar al-Asqalani

Nama lengkap Abu al-Fadl bin Ali bin Muhammad bin Ali bn Ahmad al-Asqalani. Seorang hidz yang termasyhurdalam bidang hadits di kalangan ulama muta'akhirin. Beliau menghafal Alfiah, al-Umdah, al-Iraq, al-Hawa Muhtasyar Ibnu Hajab. Selain itu beliau berguru kepada al-Buqali, al-Baqmawi, Ibnu Muladdin, Ibnu Jammah. Al-Asqalani memusatkan pemikirannya pada belajar hadits dan mengembangkannya. Sehingga banyak ulama yang mengetahuikehebatannya dalam masalah hadits, dimana hasil karyanya adalah kitab Fath al-Bari yang merupakan sarah kitab Sahih al-Bukhari, Tazhib at Tazhib, Nuzah an-Badar dan Lisan al-Mizan. Beliau wafat pada tahun 773H dengan usia 89 tahun.